
Tradisi *Manggusuak* Khas Nagari Paninggahan, Kekhasan Lokal dalam Adat Pernikahan Minangkabau

EKSPRESI:
Indonesian Art Journal
14(1) 92-100
©Author(s) 2025
journal.isi.ac.id/index.php/ekspresi
DOI: <https://doi.org/10.24821/ekspresi.v14i1.17150>

Cantika Sefitriani¹
Endrizal¹

Abstrak

Artikel ini merupakan luaran penelitian yang mendeskripsikan tradisi *Manggusuak* yang dianut masyarakat di Nagari Paninggahan, Solok, Sumatera Barat. Tradisi ini menjadi bagian penting dari siklus pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini menggunakan teori dari Clifford Geertz. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan teknik pengumpulan data observasi lapangan, wawancara, dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. *Manggusuak* merupakan prosesi luluran calon pengantin wanita dengan ramuan tradisional sebagai bentuk simbolis penyucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Prosesi ini dilaksanakan tiga hari sebelum acara *baraelek* (pesta pernikahan). Ramuan ini terdiri dari berbagai bahan alami yang masing-masingnya memiliki makna simbolik. Tradisi *Manggusuak* tidak hanya berfungsi sebagai proses penyucian calon pengantin perempuan secara fisik, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai-nilai luhur masyarakat Minangkabau mengenai kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Prosesnya yang kompleks, dimulai dari pengumpulan bahan alami, pengolahan secara tradisional, hingga peluluran yang disertai petuah dan doa, menjadikan *Manggusuak* tidak hanya sebagai upacara perawatan diri, namun juga cermin dari sistem pengetahuan lokal yang hidup dalam keseharian masyarakat.

Kata kunci: Tradisi, *Manggusuak*, Paninggahan

Abstract

Manggusuak in Nagari Paninggahan: Local Specificity within Minangkabau Matrimonial Traditions. This article presents the findings of a research project that describes the *Manggusuak* tradition practiced by the community of Nagari Paninggahan, Solok, West Sumatra. This tradition forms an integral part of the marriage cycle and has been passed down through generations. The study employs Clifford Geertz's interpretive cultural theory and adopts a qualitative approach, utilizing field observation, interviews, and documentation as data collection techniques. Data were analyzed through reduction, presentation, conclusion drawing, and verification. *Manggusuak* is a ritual in which the bride-to-be undergoes a traditional body scrub using herbal mixtures, symbolizing purification before entering married life. The ritual is performed three days prior to the *baraelek* (wedding celebration). The herbal mixture consists of various natural ingredients, each bearing symbolic meaning. Beyond its function as physical cleansing, *Manggusuak* serves as a medium for transmitting the Minangkabau community's core values regarding readiness for marriage. Its intricate process—from gathering natural materials and preparing them traditionally to the act of scrubbing accompanied by advice and prayers—positions *Manggusuak* not merely as a beauty ritual, but as a reflection of local knowledge systems embedded in everyday life.

Keywords: Tradition, *Manggusuak*, Paninggahan

¹ Program Studi Antropologi Budaya, ISI Padangpanjang Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Padang Panjang Timur, Sumatera Barat 27118. Email: cantikasefitriani4@gmail.com ; rizalpiliang84@gmail.com

Pendahuluan

Sebagai bagian dari masyarakat adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, warga Nagari Paninggahan yang berada di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok terus mempertahankan dan merawat tradisi peluluran bagi calon pengantin perempuan. Prosesi ini dilaksanakan tiga hari sebelum upacara ijab qabul berlangsung. Dalam praktiknya, ramuan berbahan dasar alami dioleskan ke tubuh calon pengantin, lalu digosok secara perlahan untuk membersihkan kulit. Tradisi ini dikenal dengan sebutan *mangusuak*, sebuah istilah dalam Bahasa Minang yang berarti luluran.

Tradisi *mangusuak* mewajibkan pengantin untuk menjalankan prosesi luluran sebelum pernikahan. Prosesi ini bertujuan untuk membersihkan diri secara lahir dan batin, serta melambangkan penyucian dan kesiapan memulai kehidupan berumah tangga. Rangkaian prosesi adat ini sarat dengan makna kultural dan spiritual yang merepresentasikan harapan dan doa dari orang tua, komunitas, serta masyarakat adat yang luas (Anindika & Ambarwati., 2023). Tradisi *mangusuak* di Nagari Paninggahan berbeda dengan tradisi luluran yang ada di daerah lain sehingga menawarkan kekayaan adat istiadat sendiri.

Selama *mangusuak*, calon pengantin perempuan yang disebut *anak daro* menjalani berbagai pantangan sebagai bagian dari simbolisasi kesucian dan persiapan spiritual menjelang pernikahan. Selama tiga hari tersebut, *anak daro* dilarang mandi menggunakan sabun, terutama sabun buatan seperti sabun pabrian (dengan merek atau sejenisnya). Selain itu, terdapat beberapa larangan lain yang harus dipatuhi seperti tidak boleh terkena cahaya matahari

secara langsung, tidak boleh duduk atau mendekati tungku masak. Pantangan-pantangan ini tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai adat yang mengedepankan kesucian, penghormatan terhadap proses adat, serta kesiapan fisik dan mental *anak daro* untuk memasuki jenjang kehidupan baru.

Tradisi *mangusuak* yang ada di Nagari Paninggahan memiliki perbedaan dengan beberapa tradisi luluran lain. Contoh pertama pada Nagari Sungai Duo (Dharmasraya), tradisi serupa dikenal dengan nama *marangik* atau *mandi balimau*, di mana pengantin dimandikan menggunakan air jeruk limau dicampur bunga tujuh rupa yang bertujuan untuk membersihkan lahir dan batin menjelang pernikahan. Kedua, pada Nagari Gando, calon pengantin akan diolesi dengan ramuan tradisional yang terbuat dari bahan-bahan khas seperti, beras ketan, daun dama, bunga melati, *daun cubadak*, daun nilam, dan bunga kembang putih.

Penelitian mengenai ritual mandi atau pembersihan diri calon pengantin dalam berbagai budaya di Indonesia telah banyak dilakukan, menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri dalam makna, pelaksanaan, dan simbolisme yang terkandung di dalamnya. Salah satu kajian dilakukan oleh Nur & Widaty (2022) dalam jurnal berjudul "*Ritual Mandi Pengantin dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar di Martapura, Kalimantan Selatan*". Penelitian ini mengulas bahwa upacara mandi pengantin merupakan bagian penting dari prosesi pernikahan adat Banjar. Ritual ini bukan hanya simbol pembersihan diri, tetapi juga mengandung unsur spiritual dan menjadi tanggung jawab orang tua serta tokoh adat dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan adanya peran sosial dan simbolik yang kuat dari tradisi tersebut dalam masyarakat Banjar.

Sementara itu, Permatasari & Agustina (2020) dalam penelitian berjudul “Analisis Proses dan Esensialitas pada Tradisi Mandi *Bakumbo* dalam Pernikahan Adat Melayu di Kota Pekanbaru, Riau” menekankan bahwa tradisi mandi *bakumbo* dilakukan setelah pernikahan sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai spiritual dan simbolik yang tinggi. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk penghormatan terhadap adat setempat serta sebagai cara untuk membersihkan diri secara fisik dan batin setelah memasuki kehidupan sebagai anggota rumah tangga.

Parlaungan Ritonga et. al (2024), dalam kajian yang berjudul “Pepatah-Petitih dalam Tradisi Mandi Berdimbar Pernikahan Adat Melayu Kecamatan Medang Deras”, memperkuat pentingnya nilai-nilai baik yang terkandung dalam pepatah dan petuah yang disampaikan saat prosesi mandi *berdimbar* dalam tradisi Melayu. Nasihat dan petuah tersebut berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan berkeluarga, serta berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat Melayu.

Lebih lanjut, Hasbullah & Jailani (2020) dalam jurnalnya yang mengkaji “Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin di Kuala-Tungkal, Jambi” menemukan bahwa tradisi bepapai dipraktikkan sebagai bentuk tolak bala yang mengandung unsur perlindungan spiritual bagi calon pengantin. Pelaksanaan ritual ini merupakan perpaduan antara unsur adat dan kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan dalam pernikahan.

Dalam konteks masyarakat Melayu-Palembang, Sari & Susetyo (2020) dalam penelitiannya tentang “*Betangas pada Adat Perkawinan Masyarakat Melayu-Palembang di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas*” mengungkapkan

bahwa *betangas* adalah bentuk ritual pembersihan tubuh melalui mandi uap menggunakan rebusan rempah-rempah. Tradisi ini memiliki makna simbolis dalam membersihkan diri dan mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki fase baru dalam hidupnya.

Keseluruhan penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun memiliki nama dan bentuk yang berbeda, setiap daerah memaknai ritual pembersihan diri calon pengantin sebagai bagian penting dalam pernikahan adat. Namun, masing-masing memiliki kekhasan dalam bahan, waktu pelaksanaan, pelaku ritual, serta makna simbolik yang melekat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada keunikan tradisi *manggusuak* di Nagari Paninggahan, Solok, yang tidak hanya berfungsi sebagai ritual pembersihan, tetapi juga sarat akan simbolisme lokal melalui bahan-bahan khas dan filosofi adat Minangkabau. Dalam beberapa penelitian di atas ada persamaan dan perbedaan secara keseluruhan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan dari tradisi *manggusuak* lainnya terletak pada bagian prosesinya. Beberapa kesamaan pada tinjauan pustaka tersebut dengan objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang traisi mandi pada pengantin. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan tentang prosesi dan makna tradisi *manggusuak*, namun juga membahas tentang prosesi dan makna pernikahan pada masyarakat.

Landasan Teori

Peneliti menggunakan teori interpretatif dari Clifford Geertz sebagai kerangka analisis utama. Teori ini dikembangkan dalam karyanya *The Interpretation of Cultures* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Tafsir Kebudayaan* (1992). Adapun Geertz menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem

makna yang bersifat semiotik. Ia berpendapat bahwa untuk memahami suatu kebudayaan, tidak cukup hanya dengan mengamati perilaku manusia secara lahiriah, tetapi perlu dilakukan penafsiran terhadap simbol-simbol yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Geertz simbol-simbol tersebut mencerminkan cara manusia melihat, merasa, dan berpikir tentang dunia, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Dengan demikian, kebudayaan dipahami sebagai jalinan makna yang ditunen manusia sendiri, dan tugas peneliti adalah menafsirkan jalinan makna tersebut secara mendalam.

Kaitan manusia dengan kebudayaan menurut Geertz ibarat binatang yaitu laba-laba yang terperangkap dalam jaring-jaring yang ia buat sendiri, jaring-jaring disini diibaratkan sebagai suatu kebudayaan. Oleh karena itu untuk memahami manusia maka juga harus memahami kebudayaan yang mengikat manusia (Geertz, 1992:6). Teori ini digunakan untuk melihat makna yang terdapat dalam tradisi *manggusuak* pada pernikahan di Nagari Paninggahan.

Metode dan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merujuk pada literatur dari Sugiyono (2008) dengan pendekatan etnografi. Penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi agar dapat memahami kondisi di tempat yang akan diteliti. Metode wawancara yang digunakan bersifat terstruktur. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner tertulis yang sudah dibuat sebelumnya. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang sudah dilengkapi dengan pilihan jawaban, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban yang sesuai dengan kondisi atau

pendapat mereka. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa foto, audio, dan rekaman video dari tradisi *manggusuak*. Dokumentasi ini dapat memperkuat informasi yang diberikan oleh sumber informasi. Foto, video, dan audio yang dikumpulkan selama penelitian berfungsi sebagai bukti empiris yang mendukung validitas data. Dokumentasi ini juga membantu peneliti dalam menganalisis data lebih lanjut. Analisis data dilakukan secara sistematis, yaitu dengan mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam data, memahami hubungan antar bagian, dan menafsirkan data dalam konteks keseluruhan. Pengumpulan data dalam tulisan ini meliputi data mentah dari hasil wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan tradisi *manggusuak* pada pernikahan di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Data tersebut direduksi agar informasinya lebih jelas dan memudahkan proses pengumpulan data. Penyajian data berguna bagi penulis dalam tulisan ini untuk menjelaskan dan mengelompokkan data agar lebih mudah dipahami secara keseluruhan.

Hasil dan Pembahasan

1. Tahap Persiapan Tradisi *Manggusuak*

Pada tahap awal pelaksanaan tradisi *manggusuak* dalam prosesi pernikahan adat di Nagari Paninggahan, Solok, masyarakat melakukan serangkaian persiapan yang mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Persiapan utama berfokus pada peracikan bahan-bahan alami yang akan digunakan dalam prosesi lulur atau mandi penyucian calon pengantin perempuan. Semua bahan tersebut dikumpulkan dan diramu oleh perempuan yang dituakan dalam keluarga atau oleh seorang tokoh

yang dianggap menguasai adat serta dipercaya dalam prosesi *manggusuak*. Bahan-bahan ini bukan sekadar pelengkap, namun masing-masing mengandung makna simbolik yang memperkaya ritual tersebut secara spiritual dan budaya.

Di antara bahan yang digunakan adalah daun dama, yang menjadi bahan dasar penyucian dan simbol keberkahan. Daun pandan digunakan karena aroma harumnya yang khas, menyimbolkan ketenangan, kesejahteraan, dan daya tarik yang abadi. Kencur, dengan baunya yang tajam dan efek hangatnya, tidak hanya digunakan untuk kesehatan fisik, tetapi juga dipercaya sebagai penolak sial dan penguat semangat. *Asam limo kapeh* (jeruk nipis) juga memiliki tempat penting karena dipercaya dapat menetralkan energi negatif dan menyucikan calon pengantin secara lahir dan batin.

Daun *rampah*, terdiri dari beragam daun rempah aromatik, berfungsi sebagai pelindung dan pembawa kebaikan. Daun cubadak (daun nangka) menyimbolkan ketahanan dan kesuburan dalam rumah tangga. Beras *sipuluik* (beras ketan), dengan sifatnya yang lengket, menjadi simbol dari hubungan yang erat dan tidak mudah dipisahkan antara pasangan. Daun kandung melambangkan harapan atas keturunan, dan daun nilam, dengan wangi tahan lamanya, menyiratkan ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga yang diharapkan terus bertahan.

2. Tahap Pelaksanaan Tradisi *Manggusuak*

Prosesi *manggusuak* tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti alur dan tahapan yang telah ditentukan secara adat. Tahapan pertama adalah pencampuran seluruh bahan alami yang telah disiapkan. Penggabungan ini dilakukan dengan cara tradisional dan penuh kehati-hatian karena diyakini bahwa niat dan cara mencampur bahan

akan mempengaruhi manfaatnya bagi calon pengantin.



Gambar 1. Gabungan semua bahan *manggusuak*

Setelah bahan-bahan digabung, tahapan selanjutnya adalah penghalusan dengan cara ditumbuk menggunakan lesung kayu atau digiling menggunakan batu giling. Teknik tradisional ini dipercaya menjaga keaslian energi alami bahan serta memperkuat nilai spiritual yang terkandung dalam ramuan tersebut.

Setelah halus, bahan kemudian disaring untuk memisahkan partikel kasar. Proses penyaringan ini dilakukan menggunakan alat tradisional seperti saringan kain atau anyaman bambu halus, sehingga menghasilkan cairan atau pasta kental yang akan digunakan dalam peluluran.

Prosesi terakhir adalah peluluran atau pemasangan *manggusuak* pada tubuh calon pengantin perempuan. Sebelumnya, calon pengantin diminta untuk mandi terlebih dahulu sebagai bentuk penyucian awal. Setelah itu, ramuan *manggusuak* dioleskan ke seluruh tubuh oleh ibu atau kerabat dekat perempuan. Prosesi ini dilakukan dalam suasana sakral, dengan ucapan-ucapan doa serta petuah dari para tetua sebagai bekal memasuki kehidupan rumah tangga.

3. Makna dan Keunikan Tradisi *Manggusuak* di Nagari Paninggahan

Tradisi *manggusuak* yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Paninggahan bukan sekadar ritual pembersihan fisik, melainkan sebuah simbolisme budaya yang mendalam. Sejalan dengan teori Clifford Geertz (1973), budaya adalah sistem simbol yang dengannya manusia memberi makna pada dunia. Maka, *manggusuak* bukan hanya sekadar lulur, melainkan cara masyarakat Minang “membaca” dan “menyampaikan” nilai-nilai luhur kehidupan, terutama dalam membangun rumah tangga.

Yang membedakan *manggusuak* di Nagari Paninggahan dengan daerah lain adalah kekhasan bahan yang digunakan, keterlibatan perempuan senior dalam prosesnya, serta kedalaman makna simbolik yang tetap dijaga secara konsisten. Beberapa daerah lain di Sumatera Barat memiliki tradisi mandi pengantin, namun bahan-bahannya cenderung disederhanakan, bahkan dalam beberapa kasus digantikan dengan bahan modern. Di Paninggahan, seluruh bahan tetap dipertahankan keasliannya, dan proses pembuatannya pun masih dilakukan secara manual dan komunal.

4. Faktor Perbedaan Tradisi

Perbedaan tradisi *manggusuak* di Paninggahan dibandingkan dengan daerah lain dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, kondisi geografis dan ekologi lokal memegang peran penting. Lingkungan agraris Paninggahan yang konservatif dalam menjaga tanaman obat dan rempah memungkinkan ketersediaan bahan-bahan alami seperti daun dama dan *rampah* tetap terjaga, sehingga mendukung keberlangsungan tradisi ini. Kedua, kekuatan adat lokal menjadi penopang utama. Paninggahan dikenal sebagai

nagari yang masih memegang teguh struktur adat serta menjunjung tinggi peran dan nasihat para tetua, sehingga nilai-nilai asli dalam tradisi tetap dipertahankan secara konsisten. Ketiga, minimnya pengaruh modernisasi turut menjaga keaslian praktik budaya. Berbeda dengan wilayah lain yang lebih terbuka terhadap perubahan, masyarakat Paninggahan cenderung menjaga jarak dari intervensi luar yang dapat menggeser makna tradisi. Terakhir, pewarisan nilai dilakukan secara lisan dan aktif melalui keterlibatan langsung para tetua dalam setiap prosesi adat. Hal ini menjadikan *manggusuak* bukan sekadar ritual, melainkan bagian dari sistem pengetahuan yang hidup dan terus diwariskan dalam keseharian masyarakat.

5. Tanggapan Terhadap Perbedaan Tradisi

Tanggapan terhadap perbedaan pelaksanaan tradisi *manggusuak* cukup beragam, tergantung perspektif pelaku adat maupun masyarakat umum. Tetua adat Paninggahan sangat bangga dan tegas dalam menjaga keaslian tradisi ini. Mereka memandang *manggusuak* sebagai warisan leluhur yang tidak boleh diubah karena setiap bahan dan tahapan mengandung nilai simbolik yang tidak dapat digantikan.

Masyarakat Paninggahan, khususnya generasi muda, sebagian masih antusias melaksanakan tradisi ini meskipun muncul tantangan berupa kesulitan mencari bahan alami dan waktu pelaksanaan yang cukup lama. Namun karena tradisi ini sering dilaksanakan secara kolektif oleh keluarga, semangat gotong-royong tetap hidup.

Tetua adat dari nagari lain mengakui kekhasan tradisi *manggusuak* di Paninggahan, bahkan sebagian menyampaikan bahwa di daerah mereka, praktik serupa sudah mulai ditinggalkan atau dimodifikasi karena faktor ekonomi dan modernitas. Namun mereka tetap

menghargai dan mengapresiasi upaya pelestarian yang dilakukan Paninggahan.

6. Panduan Adat

Tradisi *manggusuak* di Paninggahan, sebagaimana banyak praktik budaya Minangkabau lainnya, tidak tertuang dalam dokumen hukum adat tertulis seperti tambo, melainkan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi melalui peran tetua adat. Adapun pola pewarisan ini mencerminkan karakter khas budaya Minangkabau yang mengutamakan transmisi nilai secara verbal dan kontekstual, bukan melalui kodifikasi formal (Hasanuddin, 2018; Adinda, 2024). Justru karena bersifat lisan dan dijalankan secara berulang dalam konteks sosial yang hidup, tradisi semacam ini memiliki daya tahan yang kuat dan ketahanan tinggi di tengah arus perubahan zaman.

7. Dokumentasi Pemerintah Daerah

Hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ditemukan dokumentasi resmi dalam bentuk buku atau arsip tertulis oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok mengenai tradisi *manggusuak* secara spesifik. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Solok menunjukkan bahwa dokumentasi budaya lebih banyak berfokus pada kesenian dan kuliner tradisional, sedangkan tradisi pernikahan seperti *manggusuak* masih belum mendapatkan perhatian dokumentatif yang serius. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya peneliti budaya lokal, serta minimnya pengajuan dari masyarakat adat sendiri. Padahal, kajian akademik menunjukkan bahwa pelestarian kearifan lokal menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator, koordinator, dan dinamisator dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai tradisi

(Hijriyana et al., 2023). Tanpa dukungan kelembagaan yang berkelanjutan, tradisi seperti *manggusuak* berisiko terpinggirkan dalam arus modernisasi dan kehilangan legitimasi dalam ruang budaya formal.

Simpulan

Tradisi *manggusuak* dalam prosesi pernikahan adat di Nagari Paninggahan merupakan warisan budaya yang sarat makna simbolik, spiritual, dan sosial. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai proses penyucian calon pengantin perempuan secara fisik, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai-nilai luhur masyarakat Minangkabau mengenai kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Prosesnya yang kompleks, dimulai dari pengumpulan bahan alami, pengolahan secara tradisional, hingga peluluran yang disertai petuah dan doa, menjadikan *manggusuak* lebih dari sekadar ritual kecantikan—ia adalah cermin dari sistem pengetahuan lokal yang hidup dalam keseharian masyarakat.

Keunikan *manggusuak* di Paninggahan terlihat dalam keteguhan masyarakat dalam mempertahankan bentuk asli tradisi, terutama dari segi bahan, metode, serta struktur sosial yang mendukungnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis, kekuatan adat lokal, rendahnya penetrasi modernisasi, serta masih aktifnya sistem pewarisan lisan. Tanggapan terhadap perbedaan ini juga menunjukkan bahwa meskipun praktik serupa mulai ditinggalkan di nagari lain, masyarakat Paninggahan tetap teguh menjadikannya sebagai simbol identitas kultural.

Terdapat keterbatasan penelitian yang perlu dicatat. Pertama, karena sifat pewarisan tradisi yang lisan dan kontekstual, peneliti mengalami kesulitan

dalam mendapatkan data tertulis atau dokumentasi formal mengenai struktur baku *manggusuak*. Kedua, waktu penelitian yang terbatas menyebabkan belum semua pihak dapat diwawancarai secara mendalam, termasuk keterbatasan akses kepada generasi muda yang sudah merantau dan memiliki pandangan berbeda terhadap tradisi ini. Penulis menyarankan agar dalam penelitian selanjutnya dapat melakukan pendekatan etnografis yang lebih partisipatif dan menggali perspektif dari subjek masyarakat adat secara lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Adinda. (2024). Tambo sebagai warisan kebudayaan Minangkabau yang sudah mulai terlupakan. *Jurnal Minang*.
<https://jurnalminang.id/tambo-sebagai-warisan-kebudayaan-minangkabau-yang-sudah-mulai-terlupakan/>
- Anindika, A. P., & Ambarwati, D. (2023). Persepsi masyarakat terhadap prosesi upacara pernikahan adat Jawa (Studi kasus Desa Nengahan, Bayat, Klaten). *Jurnal Ilmu Syariah*, 5(3).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/74742>
- Geertz, C. (1992). *Tafsir kebudayaan* (B. Susanto, Trans.). Kanisius.
- Hasbullah, N., & Jailani, M. S. (2020). Tradisi ritual bepapai suku Banjar mandi tolak bala calon pengantin, suku Banjar Kuala-Tungkal, Provinsi Jambi Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18(2).
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3920>
- Hasanuddin. (2018). *Revitalisasi tradisi lisan Minangkabau*. Makalah Seminar Nasional Revitalisasi Budaya Minangkabau, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
http://repo.unand.ac.id/50057/1/Revitalisasi%20Tradisi%20Lisan%20Minangkabau_compressed.pdf
- Hijriyana, S. P., Lestari, R. Y., & Juwandi, R. (2023). Sinergitas peran pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 1–20.
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/15699>
- Nur, R., & Widaty, C. (2022). Ritual mandi pengantin dalam upacara perkawinan adat Banjar di Martapura Kalimantan Selatan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 13(2).
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/102880155/75676594674-libre.pdf?1685584069=&response-content>
- Permatasari, W. A., & Agustina. (2020). Analisis proses dan esensialitas pada tradisi mandi bakumbo dalam pernikahan adat Melayu di Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. *Jurnal Fakultas Seni Rupa*, 9(1).
- Ritonga, P., et al. (2024). Pepatah-petitih dalam tradisi mandi berdimbar pernikahan adat Melayu, Kecamatan Medang Deras. *Universitas Sumatera Barat*, 8(1).

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/88734>

- Sari, W. P., & Susetyo, B. (2022). *Betangas* pada adat perkawinan masyarakat Melayu Palembang di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal IAIN Curup*, 1(1).
https://www.researchgate.net/publication/362968541_Betangas_pada_Adat_Perkawinan_Masyarakat_Melayu-Palembang_di_Kecamatan_Selangit_Kabupaten_Musi_Rawas
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.